

PEMILIHAN KEPALA DAERAH – PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PERDAKAB BOGOR NO. 6, LD 2021/NO. 6, TLD NO. 113. 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bawa untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, meliputi: a. tahapan persiapan; dan b. tahapan penyelenggaraan. Tahapan Persiapan, meliputi: a. perencanaan program dan anggaran; b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. sosialisasi kepada masyarakat; d. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan g. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; b. pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati; d. penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; e.

pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; j. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan k. evaluasi dan pelaporan tahapan. Dana cadangan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bogor secara bertahap dengan perincian sebagai berikut: a. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Penambahan atas kekurangan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain kegiatan. Dana Cadangan yang akan digunakan harus terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk membayar kegiatan. Ketentuan mengenai penatausahaan dana cadangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN

- :
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 November 2021 dan ditetapkan tanggal 29 November 2021.
 - Penjelasan 2 hlm.